

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 23/PERMEN-KP/2013 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENANDAAN
KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perlu mengatur kembali Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;

 b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2012 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan masih belum mengakomodir permasalahan yang ada, sehingga perlu dilaksanakan perubahan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN/KP/2017 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN/KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 23/PERMEN-KP/2013 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran kapal perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.
2. Penandaan kapal perikanan adalah kegiatan untuk memberi tanda atau notasi kapal perikanan.
3. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
4. **Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.**
5. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
6. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
7. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
8. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/ atau mengawetkan.
9. Buku kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi

identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan

10. Buku induk kapal perikanan adalah buku yang memuat informasi kapal perikanan yang telah didaftarkan.
11. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
12. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
13. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
14. Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPP-NRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan.
15. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis dibidang Perikanan Tangkap.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap kapal perikanan **milik orang** Indonesia yang dioperasikan di WPP-NRI dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.

(2) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka kegiatan pendaftaran kapal perikanan, Menteri memberikan kewenangan kepada:

- a. Direktur Jenderal untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan **milik orang** Indonesia yang dioperasikan di WPP-NRI atau laut lepas yang berukuran diatas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* (GT).
- b. Gubernur untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan **milik orang** Indonesia yang dioperasikan di WPP-NRI yang berukuran di atas **10 (sepuluh)** GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya.
- c. Bupati/Walikota untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan **milik orang** Indonesia yang dioperasikan di WPP-NRI yang berukuran sampai dengan **10 (sepuluh)** GT yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap orang untuk mendaftarkan kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, disertai dengan persyaratan:

- a. fotokopi SIUP;
- b. fotokopi grosse akta apabila grosse akta dalam jaminan, harus melampirkan fotokopi akta hipotik yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- c. rekomendasi dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, untuk kapal pengangkut ikan hasil budidaya;
- d. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan;
- e. fotokopi surat ukur kapal;

- f. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
- g. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;
- h. foto kapal berwarna keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 2 lembar (foto kapal sendiri tanpa ada kapal lain dan tampak jelas nama kapal); dan
- i. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 5 (lima) hari kerja harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.
- (3) Pemeriksaan fisik kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik, surat ukur, surat tanda kebangsaan, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan atau sertifikat keselamatan dan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi teknis alat penangkapan ikan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sudah sesuai.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai.

- (6) Direktur Jenderal menerbitkan Buku Kapal Perikanan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perubahan Buku Kapal Perikanan dilakukan apabila terdapat perubahan, yang meliputi:
 - a. perubahan identitas pemilik kapal;
 - b. perubahan identitas kapal perikanan; dan/atau
 - c. perubahan kepemilikan.
- (2) Perubahan identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Nama pemilik (**perorangan/korporasi**);
 - b. alamat (**perorangan/korporasi**); dan/ atau
 - c. nama penanggung jawab (korporasi).
- (3) Perubahan identitas kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. nama kapal ;
 - b. type/jenis kapal;
 - c. jenis alat penangkapan ikan;
 - d. mesin utama;
 - e. jumlah dan kapasitas palkah;
 - f. tanda pengenal kapal;
 - g. tonnage kapal (gross tonnage dan/atau net tonnage); dan
 - h. perubahan bentuk dan/atau warna kapal.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ditambah huruf a, huruf c, huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Buku kapal perikanan dihapus dari Buku Induk Kapal Perikanan apabila:

- a. kapal akan didaftarkan di negara lain;
- b. berganti bendera;
- c. tidak dapat dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan (tenggelam, kandas, terbakar);
- d. hilang;
- e. kapal ditutuh (*scrapping*);
- f. peralihan kewenangan pendaftaran kapal perikanan; dan
- g. buku kapal perikanan dicabut.

- (2) Penghapusan Buku Kapal Perikanan dari Buku Induk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan dari pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan menyerahkan Buku Kapal Perikanan.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan Buku Kapal Perikanan dan SIPI/SIKPI diberi tanda pengenal kapal perikanan.

- (2) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. kapal penangkap ikan, terdiri dari:

- 1) tanda daerah penangkapan ikan;
- 2) tanda jalur penangkapan ikan;
- 3) tanda alat penangkapan ikan; dan
- 4) kode kewenangan penerbit SIPI.

- b. kapal pengangkut ikan terdiri dari:

- 1) Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal, meliputi:
 - a) kode kewenangan penerbit SIKPI;
 - b) fungsi kapal; dan
 - c) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan.

- 2) Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada, meliputi:
 - a) kode kewenangan penerbit SIKPI;
 - b) satuan armada-fungsi kapal;
 - c) tanda alat penangkapan ikan; dan
 - d) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan.
 - c. Kapal pendukung operasi penangkapan ikan, meliputi:
 - 1) kode kewenangan penerbit SIKPI;
 - 2) satuan armada-fungsi kapal;
 - 3) tanda alat penangkapan ikan; dan
 - 4) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan.
 - (3) Pemberian tanda daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) ditetapkan berdasarkan WPP-NRI.
 - (4) Pemberian tanda jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2) dibedakan menjadi:
 - a. jalur penangkapan ikan I, terdiri dari:
 - 1) Jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah;
 - 2) Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
 - b. jalur penangkapan ikan II meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan
 - c. Jalur penangkapan ikan III meliputi ZEEI dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II;
 - (5) Pemberian tanda alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3) ditetapkan berdasarkan kodifikasi jenis alat penangkapan ikan dan singkatan alat penangkapan ikan.
9. Ketentuan Pasal 25 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang dioperasikan di yurisdiksi negara lain wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai pendaftaran kapal perikanan yang dioperasikan di wilayah WPPNRI dan laut lepas berlaku secara mutatis mutandis terhadap kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di yurisdiksi negara lain.

10. Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat, dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pendaftaran kapal perikanan terhadap kapal perikanan yang telah memiliki SIPI/SIKPI dilaksanakan paling lambat sebelum perpanjangan SIPI/SIKPI.
- (2) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di WPP-NRI atau laut lepas yang telah memiliki SIPI/SIKPI harus mengajukan permohonan pendaftaran kapal perikanan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi SIPI atau SIKPI;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) atau akta hipotik;
 - d. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan;
 - e. fotokopi surat ukur kapal;
 - f. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;
 - g. foto kapal berwarna keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 2 lembar (foto kapal sendiri tanpa ada kapal lain dan tampak jelas nama kapal); dan
 - h. surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal untuk kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal; dan
 - i. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara

pendaftaran kapal perikanan yang telah memiliki SIPI atau SIKPI.

- (4) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 26A

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, permohonan baru dan perubahan buku kapal perikanan yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Paraf :

1. Sesditjen PT :
2. Dir KAPI :
3. Kabag HOK :

SUSI PUDJIASTUTI